



PUTUSAN
Nomor 3111 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SLAMET WIDODO YULIANTO, bertempat tinggal di RT 004, RW 008, Dusun Winong, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Fauzi, S.H., M.H., CHT., MMH., Cl., Advokat/ Pengacara Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) pada Kantor Hukum Slamet Fauzi, S.H., M.H., CHT., MMH., Cl. & Partners, beralamat di Jalan Bogorejo I, Kavling 4, Nomor 04, RT 004, RW 004, Bogorejo, Merakurak, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TUBAN**, diwakili oleh Ayub Burhan selaku Pemimpin Cabang atau *Branch Manager*, berkedudukan di Jalan Veteran 15, Tuban, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafids Asy'Ari, *Relationship Manager Credit Risk Restructuring & Recovery* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk *Branch Office* Tuban, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 15, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara I, Jalan Indrapura, Nomor 5, Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan Lelang terhadap hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 00763;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan Lelang sebagaimana yang dimohonkan oleh Tergugat I;
5. Menghukum Penggugat untuk segera membayar kewajiban kredit kepada Tergugat I;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tbn, tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 665/Pdt/2023/PT SBY, tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 665/Pdt/2023/PT SBY *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 665/Pdt/2023/PT SBY, tanggal 6 November 2023, dan;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat;

3. Memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan Lelang terhadap hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 00763;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan Lelang sebagaimana yang dimohonkan oleh Tergugat I;
5. Menghukum Penggugat untuk segera membayar kewajiban kredit kepada Tergugat I;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I dimana Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya sehingga kemudian dilakukan somasi oleh Tergugat I, kemudian dilakukan Restrukturisasi oleh Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali, namun Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut sehingga Penggugat telah wanprestasi, oleh karenanya Tergugat I sebagai kreditur berhak melakukan penjualan atas objek jaminan hutang dimana Tergugat I kemudian mengajukan Permohonan Lelang kepada Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2024



Tergugat II lalu menetapkan jadwal lelang, dan kemudian Tergugat I lalu memberitahukan kepada Penggugat tentang pemberitahuan lelang dan pelaksanaan lelang, sehingga prosedur lelang tersebut telah sesuai dengan peraturan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SLAMET WIDODO YULIANTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SLAMET WIDODO YULIANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2024